



**PENETAPAN**

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal lahir, Wai Ipa, 06-03-1957, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Kediaman Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX**, Tempat Tanggal Lahir, Waigoiyofa, 10-04-1983, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat Kediaman, Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Pemohon II dan, atau sama-sama disebut para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, telah memeriksa saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 19 Januari 2024 dengan perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 06 Juni 2014 di Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jekaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu ) orang anak bernama Fatir Tomagola, lahir, 06-05-2019 (laki-laki);
6. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon belum menerima Buku Nikah karena tidak tercatat dalam buku registrasi KUA Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 2014 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Dan atau apabila Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Labuha untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Labuha;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan penjelasan permohonannya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan bukti P.1 s/d P.3 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 820520603578343 tanggal 14-03-2018, yang dikeluarkan oleh Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8205085004837031 tanggal 14-03-2018, yang dikeluarkan oleh Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor B-60/Kua.27.5.1/KP.01.2/01/2024 tanggal 17 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa, selain bukti surat Para Pemohon juga menghidirkan saksi-saksi sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Daud Umagapi bin Amjad Umagapi**, umur 74 tahun, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah adik ipar Pemohon I;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 6 Juni 2014, dalam wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa, pada saat manikah saksi hadir proses akad nikah Para Pemohon, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hud Yoisangadji;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan Para Pemohon dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Samsul Yoisangadji dan bapak Samsudin Umasangadji, dihadiri juga keluarga Para Pemohon dan tamu undangan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II sebaliknya Pemohon II mempunyai suami hanya dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, syarat pernikahan Para Pemohon sudah terpenuhi, namun ternyata pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar ke KUA;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

**2. Hud Yoisangadji bin Esa Yoisangadji**, 65 tahun saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 6 Juni 2014, dalam wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa, pada saat manikah saksi hadir proses akad nikah Para Pemohon, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hud Yoisangadji;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan Para Pemohon dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Samsul Yoisangadji dan bapak Samsudin Umasangadji, dihadiri juga keluarga Para Pemohon dan tamu undangan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, ada ijab kabul pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, hubungan semenda dan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atau memperlmasalahkan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I hanya beristri dengan Pemohon II sebaliknya Pemohon II mempunyai suami hanya dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, syarat pernikahan Para Pemohon sudah terpenuhi, namun ternyata pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar ke KUA;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak menambah keterangan apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan Tujuann permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

### **Kewenangan Relatif**

*Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

## Hubungan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Labuha telah mengumumkan kepada masyarakat tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon, sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 angka 11), namun hingga hari persidangan yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah Para Pemohon;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan itsbat nikah yang diajukan adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 6 Juni 2014 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah dan disaksikan oleh 2(dua) saksi nikah yang masing-masing bernama Samsul Yoisangadji dan bapak Samsudin Umasangadji dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Pada saat menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada ikatan pertalian nasab, pertalian

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selama pernikahan tidak ada yang keberatan pernikahan Para Pemohon. Tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg pengakuan Para Pemohon yang diucapkan dihadapan Hakim terutama menyangkut waktu akad nikah, wali, saksi nikah dan kelengkapan berkas pernikahan adalah bukti yang lengkap;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan bukti surat dan 2(dua) orang saksi, di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegele*n di kantor pos, hal mana sesuai denganmaksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*.Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 dan P.2 nama Para Pemohon yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa Para Pemohon bedomisili di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.3 surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, alat bukti yang diajukan Para Pemohon yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti

*Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, dan terbukti pernikahan para Pemohon belum terdaftar di KUA Kecamatan Sanana;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Para Pemohon adalah suami istri yang sah menikah di wilayah Nikah Kantort Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II, dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Bapak Samsul Yoisangadji dan bapak Samsudin Umasangadji dengan mas kawin berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi Para Pemohon menerangkan, tidak ada pihak lain yang permasalahan pernikahan Para Pemohon, selama menikah Para Pemohon hidup rukun tidak bercerai;

Menimbang, bahwa 2(dua) saksi menerangkan Para Pemohon alasan mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2(dua) orang saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya mendukung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian secara formal sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) saksi telah dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg, saksi telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan terbukti bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan rukun nikah hanya saja belum terdaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan pengakuan Para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 6 Juni 2014 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat Para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II Hud Yosisangadji, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa, terjadi ijab Kabul antara wali nikah dengan mempelai pria / Pemohon I;
4. Bahwa, selama menikah Para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah cerai dan selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa, Para Pemohon alasan mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti pernikahan Para Pemohon menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini yang berlaku bagi Para Pemohon yakni Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ijab kabul oleh ayah kandung Pemohon II, disaksikan 2(dua) orang saksi nikah bernama Samsul Yoisangadji dan bapak Samsudin Umasangadji, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa rukun nikah dalam pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi, maka Hakim harus menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon adalah sah sebagaimana dalam amar penetapan ini;

*Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka (4) huruf (b) alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Para Pemohon walaupun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menegaskan setiap perkawinan harus dicatat dalam hal ini Kantor Urusan Agama mempunyai wewenang mencatat pernikahan bagi Masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di atas, maka senyatanya perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan Hukum karena walaupun pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat, namun pernikahan Para Pemohon belum tercatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2(dua) orang saksi dibawah sumpah di persidangan menerangkan pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk diitsbatkan;

Menimbang, bahwa menegakkan perintah Allah SWT dalam *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang memerintahkan melakukan pencatatan untuk setiap terjadi transaksi, maka pencatatan pernikahan menjadi suatu keharusan, hal ini telah diatur dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

*Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan pernikahan tersebut agar mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk bukti nikah secara sah sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta pengurusan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon dan kartu keluarga Para Pemohon serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam *Kitab l'anatuth Thalibin Juz 3 halaman 308* yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**ويقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرآة صدقته كعكسه.**

Artinya: "Demikian pula sebaliknya bahwa pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahan yang telah dilakukan dengan seorang perempuan dan pengakuan tersebut dibenarkan juga oleh perempuan yang dimaksud, maka pengakuan yang demikian itu dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan isbat nikah oleh Para Pemohon untuk kepentingan bukti diri telah terjadinya perkawinan, sedangkan perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena Para Pemohon melangsungkan akad nikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, maka Hakim memerintahkan kepada

*Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2014, dalam wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hasmi Mokoginta, S.Ag,** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera,

Hakim,

**Hasmi Mokoginta, S.Ag**

**Ahmad Muhtar, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 370.000,00

Terbilang: "tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah"

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)